

Asisten Deputy Penanganan Kemiskinan

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO 3 10110

<https://p3ke.kemenkopmk.go.id>

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan / Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial / Asisten Deputy Penanganan Kemiskinan

Permohonan Data dan Informasi Publik

No. SK : Keputusan Menko PMK Nomor 3 Tahun 2024

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO 3 10110

<https://p3ke.kemenkopmk.go.id>



Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan / Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial / Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan

7 Hari kerja

1. Petugas layanan mencatat di buku registrasi dan memberitahukan nomor pendaftaran kepada pemohon.
2. PPID melakukan verifikasi kelengkapan data pemohon
3. PPID mengajukan permohonan informasi kepada unit terkait.
4. Unit kerja memberikan data kepada PPID.
5. PPID memberikan informasi tertulis kepada pemohon informasi.
6. Apabila pemohon telah puas terhadap respon dari PPID maka proses selesai.
7. Apabila pemohon tidak puas terhadap respon maka dapat mengajukan keberatan ke atasan PPID

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data dan Informasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi atas layanan dapat disampaikan melalui:

1. Website PPID: <https://ppid.kemenkopmk.go.id>;
2. Email PPID: ppid@kemenkopmk.go.id; atau
3. Aplikasi LAPOR: www.lapor.go.id atau aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR